

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PROFESI

3.1 Bidang Kerja

Selama melaksanakan kegiatan KP di PT Sentra Aktiva Indonesia, Praktikan melaksanakan beberapa pekerjaan yang dapat membantu bagian *Finance & Tax*. Dalam melakukan pekerjaannya praktikan diberikan keleluasaan terhadap melakukan proses pelaporan Pajak Penghasilan Atas Persewaan Tanah dan Bangunan Perusahaan yang di kelola PT Sentra Aktiva Indonesia. Praktikan diberikan kesempatan untuk dapat belajar membuat kode billing, mengajukan kode billing, membuat bukti potong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan pelaporannya melalui aplikasi E-SPT PPh Pasal 4 Ayat 2 serta melalui DJP Online Perusahaan yang akan

- dilaporkan bukti potongnya.

Praktikan diberikan kesempatan untuk melaporkan PPh Masa Pasal 4 Ayat (2) PT Pasar FX dan Komoditi Berjangka. PT Pasar FX dan Komoditi Berjangka adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang berganti nama perusahaan setelah terjadinya sebuah peristiwa akuisisi. Setelah melakukan akuisisi perusahaan kemudian berganti nama dari yang sebelumnya bernama PT OTM menjadi PT Pasar FX dan Komoditi Berjangka.

PT Pasar FX dan Komoditi Berjangka yakni perusahaan yang memiliki kewajiban pajak yang bisa dikatakan banyak. Pajak yang bersangkutan dengan Perusahaan yakni, PPh Masa Pasal 4 Ayat 2 yakni atas transaksi Sewa Bangunan yang menjadi Objek Pajak, PPh Pasal 21 yakni pajak atas adanya penghasilan karyawan yang diperoleh dalam pekerjaannya dengan perusahaan, dan PPh Pasal 23 atas Jasa Auditor Independen yang diminta untuk memeriksa keuangan perusahaan.

Dalam Kerja Profesinya Praktikan diminta untuk membuat bukti potong dan melaporkan PPh Masa Pasal 4 (2) atas Sewa Bangunan yang dijadikan sebagai tempat usahanya perusahaan. Dalam transaksi Sewa Bangunan perusahaan memiliki perjanjian atas waktu sewanya yakni perbulan sehingga PT Sentra Aktiva Indonesia sebagai pihak yang

membantu mengurus perpajakannya diharapkan mampu untuk membantu PT Pasar FX dan Komoditi Berjangka dalam pelaporan PPh Final Pasal 4 (2) perusahaan setiap bulannya.

Menurut Profesor DR. Rochmat Soemitro, SH, Revisi Buku Perpajakan (2013) menyatakan bahwa pajak adalah iuran warga negara kepada kas negara menurut undang-undang (berlaku) tanpa kompensasi langsung meningkat. Digunakan untuk membayar biaya umum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1(1), pajak adalah iuran wajib pajak kepada negara, yang wajib berupa orang pribadi atau badan hukum. Ditentukan bahwa ada karakter. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa wajib pajak tidak menerima kompensasi langsung dan bahwa semua penerimaan pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat.

Tujuan pajak menurut Mardiasmo (2016) terbagi menjadi 2 tujuan yakni yang pertama untuk melakukan budgetair yakni untuk dapat membiayai seluruh pengeluaran yang ada pada negara. Tujuan yang kedua yakni untuk dapat mengatur atau regulerend yakni untuk mengatur serta melaksanakan seluruh kebijakan-kebijakan yang ada dalam pemerintahan bidang sosial maupun ekonomi.

Jenis perpajakan yang ada di Indonesia ada berbagai pajak seperti pajak penghasilan, pajak konsumsi, pajak properti, pajak kendaraan bermotor, dan pajak daerah. Dari jenis diatas pula dapat digolongkan kembali pada metode pemungutan, sifatnya dan jenis dari masing-masing penggolongan diatas. Namun, yang terjadi dalam PT Pasar FX ini hanyalah beberapa dari banyaknya jenis Pajak yang ada di Indonesia yakni Pajak Penghasilan (PPh).

Mardiasmo (2009) menjelaskan tentang Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak berdasarkan adanya penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan memiliki dua karakteristik yang berbeda pajak penghasilan final dan tidak final (PPh).

Pajak Penghasilan (PPh) Final adalah jenis pajak penghasilan (PPh) yang dipungut dengan sesuai dengan dasar pengenaan pajak (DPP) yang telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh) yang sifatnya tidak final, memungut pajak atas penghasilan yang belum diperhitungkan kembali dengan penghasilan lain-lain, sehingga nantinya dikenakan pajak tahunan dengan tarif progresif (umum) baik untuk badan usaha maupun orang pribadi. Dapat dicantumkan dalam laporan SPT. Salah satu jenis PPh yang dikategorikan sebagai PPh final adalah PPh berkala Pasal 4(2) atas sewa tanah dan/atau bangunan dan contoh PPh non final adalah PPh Pasal 21 untuk Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam melakukan kegiatan profesi ini, praktikan akan memiliki kesempatan untuk menganalisis sewa tanah dan/atau bangunan yang ditempati oleh PT Pasar FX, membuktikan pemotongan dan melaporkan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 4 (2). Menurut Siti (2013) PPh Pasal 4(2) final tersebut dipotong (dikurangi) dari pajak penghasilan bruto yang terutang oleh wajib pajak karena perpajakannya adalah pajak penghasilan final (lewat) pada akhir masa pajak perusahaan tunggal.

PT Sentra Aktiva Indonesia sudah berdiri selama 3 tahun dan di kelola oleh staff perusahaan. Selain PT Sentra Aktiva Indonesia praktikan juga mengerjakan seluruh laporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 perusahaan lainnya yang di bantu kelola oleh PT Sentra Aktiva Indonesia yakni PT. Pasar FX dan Komoditi sehingga beberapa kali memang bentrok dengan pelaporan PPh lainnya yang ada di perusahaan. Pasar FX ini merupakan sebuah perusahaan yang memiliki salah satu transaksinya yang menjadikan objek PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Perusahaan yakni adanya Sewa Bangunan. Sebelum di Kelola oleh PT Sentra Aktiva Indonesia, PT Pasar FX ini sudah dikelola dengan staff perpajakan sebelumnya. Akan tetapi ada satu dan lain hal sebagainya yang memungkinkan untuk dapat dikelola oleh PT Sentra Aktiva Indonesia membantu mengurus pembayaran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 PT Pasar FX.

Selama melakukan proses pelaporan PPh Final Praktikan menyadari bahwa praktikan masih membutuhkan sebuah bimbingan dalam kinerjanya. Sehingga dalam melakukan pekerjaan praktikan masih banyak

bertanya dan meminta penjelasan dari pembimbing di tempat Kerja Profesi. Dalam Hal ini ialah Kepala Bagian Keuangan dan Perpajakan PT Sentra Aktiva Indonesia

3.2 Pelaksanaan Kerja

Pelaksanaan Kerja Profesi yang dilaksanakan oleh praktikan dimulai dari tanggal 21 Juni 2022. Pada Hari tersebut praktikan melakukan sebuah tes psikotes yang disediakan oleh perusahaan. Sebelum melakukan kerja praktikan di perkenalkan terlebih dahulu oleh bagian HRD perusahaan kepada seluruh unit bisnis yang berada dalam satu lingkup kerja. Setelah melakukan perkenalan kemudian praktikan langsung dipersilahkan untuk melakukan download aplikasi perpajakan terlebih dahulu. Perlu di ketahui sebelumnya bahwa praktikan diberikan informasi terlebih dahulu oleh pembimbing kerja terkait dengan PT Sentra Aktiva Indonesia. Pembimbing menjelaskan bahwa perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan holding yang akan membantu mengerjakan pekerjaan perusahaan lainnya yang berada di dalam lingkup PT Sentra Aktiva Indonesia. Praktikan kemudian langsung melakukan pekerjaannya yakni melakukan download aplikasi perpajakan yakni, aplikasi E-SPT PPh 21, E-SPT PPh Pasal 4 Ayat 2, E-SPT PPh 23.


Dalam melakukan pekerjaannya perusahaan sudah menerapkan sistem kerja *Work From Office* sehingga tidak ada karyawan lain yang melakukan *Work From Home*. Hal ini ditetapkan oleh perusahaan karena adanya peraturan pemerintah terkait dengan pelanggaran kasus covid-19 dengan selalu menjaga protokol kesehatan selama berada di kantor.

Praktikan selalu belajar dan diminta untuk terus berusaha untuk dapat memahami seluruh aplikasi dan cara pelaporannya. Praktikan memulainya dengan melakukan analisa dokumen terkait dengan Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 PT Pasar FX dan Komoditi Berjangka yang sebelumnya dikelola oleh manajemen PT OTM Berjangka. Praktikan di minta untuk mampu menganalisa kekurangan dokumen yang akan digunakan agar dokumen tersebut bisa di laporkan ke dalam aplikasi E-SPT PPh Pasal 4 Ayat 2.

Pembimbing kerja juga memberikan berbagai informasi terkait dengan dokumen yang akan di laporkan tersebut. Dokumen tersebut didapatkan oleh PT Sentra Aktiva Indonesia dengan cara berhubungan langsung dengan PT Pasar FX untuk mendapatkan Surat Setoran Pajak yang telah dibayarkan namun belum dilaporkan oleh pihak manajemen PT OTM Berjangka sebelumnya.

Selama melaksanakan pekerjaan ini praktikan selalu berhubungan dengan pembimbing kerja dan menggunakan aplikasi E-SPT PPh Pasal 4 Ayat 2 yang sudah di instal untuk dapat di input perpajakan perusahaan. Selain diminta untuk melaporkan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2. Serta Praktikan diminta untuk mampu membagi waktu untuk mengurus perusahaan lainnya yang berada dalam pengawasan PT Sentra Aktiva Indonesia yang berhubungan dengan perpajakan perusahaan dengan arahan dari pembimbing kerja. Pekerjaan yang dilakukan dalam proses pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Sewa PT Pasar FX oleh praktikan selama melakukan Kerja Profesi yakni sebagai berikut :

3.2.1 Membuat dan Melaporkan PPh Final Pasal 4 Ayat 2



Gambar 3. 1 Flowchart Pembuatan Bupot & Laporan PPh

Dalam melaksanakan Kerja Profesi praktikan diberikan sebuah kepercayaan untuk membuat bukti potong atas transaksi Sewa Gedung Usaha dan melaporkan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 PT Pasar FX dimasa 2021 & 2022. Sebelum adanya praktikan yang melakukan Kerja Profesi di perusahaan, pekerjaan tersebut di kerjakan oleh staff *tax planner & Finance* PT Sentra Aktiva Indonesia. Namun ketika praktikan melakukan Kerja Profesi di PT Sentra Aktiva Indonesia praktikan diminta untuk mengurus pemberkasan terkait dengan perpajakan, meminta dokumen Bukti Pembayaran Pajak atas sewa gedung PT Pasar FX, membuat bukti potong sampai dengan melaporkan dan membantu untuk mengarsipkan dokumen perpajakan terkait dengan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tempat Usaha.

Bukti Potong PPh Final Pasal 4 Ayat 2 merupakan sebuah bukti atas adanya pemotongan penghasilan yang diterima akibat adanya sewa tempat usaha, gedung, tanah dan bangunan lainnya. Bukti Potong tersebut dalam perpajakan sangat penting untuk dapat membuktikan bahwa penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan merupakan sebuah penghasilan yang final dan telah disetorkan setelah adanya pelunasan invoice yang diberikan oleh penerima manfaat dari gedung, atau bangunan tersebut. Bukti Potong tersebut dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi perpajakan yakni E-SPT Pasal 4 Ayat 2 yang dapat di download langsung dalam DJP Online. Praktikan dalam hal ini bertugas untuk melakukan instalasi aplikasi tersebut dalam komputer yang sudah disediakan.

Setelah adanya aplikasi tersebut pihak PT Pasar FX lalu memberikan Bukti Pembayaran atas Pajak Penghasilan Sewa Gedung. Ketika menerima bukti pembayaran dari Pihak Keuangan PT Pasar FX kemudian praktikan melakukan pengecekan terhadap dokumen pembayaran tersebut seperti memastikan Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang akan digunakan serta jumlah yang dibayarkan sesuai dengan tarif sewa yang telah disetujui. Pedoman yang digunakan oleh praktikan yakni Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2017 mengenai pembayaran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dengan sifat final dan Keputusan Kementerian Keuangan No. 120/KMK.03/2002 terkait dengan pelaksanaan pembayaran dan pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Kedua Peraturan diatas digunakan oleh praktikan untuk memastikan bahwa nominal pembayaran sudah sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan.


Langkah kedua yang dilakukan oleh praktikan ketika telah mendapatkan sebuah BPN dengan NTPN, Praktikan melakukan penginputan Bukti Potong melalui aplikasi perpajakan yakni E-SPT PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Sewa perusahaan dengan memasukkan beberapa informasi terkait dengan penyewa yang penghasilannya akan di potong untuk PPh Final tersebut pada menu Bukti Pemotongan. Penginputan tersebut dilakukan pembuatan SPT terlebih dahulu pada menu aplikasi. Kemudian praktikan mengklik SPT yang sudah dibuat oleh praktikan dan menginput seluruh informasi yang ada seperti nama pemilik penghasilan

kena pajak, Nomor NPWP, Alamat Objek Pajak dan NJOP didalam Formulir Bukti Potong.


Langkah selanjutnya menginput dan merilis Bukti Potong kemudian praktikan langsung meminta file CSV melalui menu yang ada pada E-SPT sebagai syarat pelaporan PPh Final. Setelah mendapatkan file CSV kemudian praktikan melanjutkan kepada tahap pelaporannya yakni menggunakan website resmi DJPOnline.Pajak.Go.Id dengan memasukkan nomor NPWP perusahaan dan memasukan Passwordnya. Kemudian mengklik Menu Laport untuk dapat melaporkannya dan ke menu Efilling, dengan begitu praktikan bisa langsung membuat SPT melalui DJP Online dengan memasukkan file CSV yang telah di simpan dari Aplikasi E-SPT Pasal 4 (2).

Setelah melakukan pelaporan kemudian perusahaan akan mendapatkan sebuah bukti atas pelaporan PPh Final 4 Ayat 2 tersebut yang akan dijadikan sebagai bukti bahwa perusahaan sudah melaporkannya. Untuk bukti potong dan SPT akan memiliki masing-masing 2 rangkap, rangkap pertama akan diberikan kepada pemberi sewa untuk dijadikan sebagai bukti penghasilan final dan rangkap kedua yakni untuk melakukan pengarsipan di internal perusahaan.


Langkah terakhir yakni melaporkan hasil pekerjaan kepada pembimbing kerja. Ketika telah disetujui maka praktikan dapat memberikan bukti potong tersebut kepada Keuangan PT Pasar FX untuk dapat di berikan kepada pihak yang menyewakan atau dalam kasus ini merupakan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan rangkap satu lagi akan di arsipkan agar seluruhnya masuk kedalam dokumen penting perusahaan. Dalam pengarsipan tersebut praktikan ikut membantu.




Gambar 3. 2 Bukti Penerimaan Negara




Gambar 3. 3 Aplikasi E-SPT PPh 4(2)




Gambar 3. 4 Pembuatan SPT Baru



Gambar 3. 5 Penginputan Bukti Potong Atas Sewa



Gambar 3. 6 Contoh Bukti Potong



Gambar 3. 7 Pembuatan SPT

e-SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) - [Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2)]

Menu Surat Pemberitahuan (SPT) Laporan SPT Utility

Bagian A Bagian B (1 - 5) Bagian B (6 - 8) Bagian B (9 - 10) Bagian C dan D

Objek Pajak	Uraian	KAP/KJS	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPh yang Dipotong / Dipungut / Ditetor Sendiri	
1	Bunga Deposito / Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro					
	a. Bunga Deposito / Tabungan					
	1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404	0	0	0	
	2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404	0	0	0	
	b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404	0	0	0	
	c. Jasa Giro	411128/404	0	0	0	
	2	Transaksi Perjualan Saham				
		a. Saham Pendiri	411128/407	0	0	0
	b. Bukan Saham Pendiri	411128/406	0	0	0	
	3.	Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/401	0	0	0
	4.	Hadiah Umland	411128/405	0	0	0
5.	Penewaan Tanah dan/atau Bangunan					
	a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403	98.206.210	10,00	9.820.621	
b.	Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/403	0	0	0	

Versi: 2.1.1.0.14102021 | PT. PASAR FOREX DAN KOMODITI BERJANGKA | 86.720.935.5-041.000 | Anda sedang membuka SPT | Masa Pajak: 2-2020 Pbtin ke-0

Gambar 3. 8 Pembuatan SPT

e-SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) - [Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2)]

Menu Surat Pemberitahuan (SPT) Laporan SPT Utility

Bagian A Bagian B (1 - 5) Bagian B (6 - 8) Bagian B (9 - 10) Bagian C dan D

Objek Pajak	Uraian	KAP/KJS	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPh yang Dipotong / Dipungut / Ditetor Sendiri
6	Jasa Konstruksi				
	a. Perencanaan Konstruksi				
	1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	0	0	0
	2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri	411128/409	0	0	0
	b. Pelaksanaan Konstruksi				
	1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	0	0	0
	2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri	411128/409	0	0	0
	c. Pengawas Konstruksi				
	1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	0	0	0
	2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri	411128/409	0	0	0
	7	Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402	0	0
8.	Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417	0	0	0

Versi: 2.1.1.0.14102021 | PT. PASAR FOREX DAN KOMODITI BERJANGKA | 86.720.935.5-041.000 | Anda sedang membuka SPT | Masa Pajak: 6-2021 Pbtin ke-0

Gambar 3. 9 Penginputan SPT PPh

e-SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) - [Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2)]

Menu Surat Pemberitahuan (SPT) Laporan SPT Utility

Bagian A | Bagian B (1-5) | Bagian B (6-8) | Bagian B (9-10) | Bagian C dan D

Objek Pajak

Uraian	KAP/KIS	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPh yang Dipotong / Dipungut / Di setor Sendiri
9 Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Besangka yang Diperdagangkan di Bursa		0	0,00	0
10 Dividen yang Diterima / Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419	0	0	0
11 Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.		0	0	0
b. PENGHASILAN LAINNYA		0	0	0
c. SEWA SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA SELAIN SEWA TANAH		0	0	0
JUMLAH		67.500.000		6.750.000

Refresh Simpan

Verisi : 2.1.1.0 14102021 | PT. PASAR FOREX DAN KOMODITI BERJANGKA | 86.720.935.5-041.000 | Anda sedang membuka SPT | Masa Pajak : 6-2021 Pbtln ke-0

Gambar 3. 10 Penginputan SPT PPh

e-SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) - [Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2)]

Menu Surat Pemberitahuan (SPT) Laporan SPT Utility

Bagian A | Bagian B (1-5) | Bagian B (6-8) | Bagian B (9-10) | Bagian C dan D

Lampiran

1. Surat Setoran Pajak 1 Lembar

2. Daftar Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

3. Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) 1 Lembar

4. Surat Kuasa Khusus

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Pemotong Pajak / Pimpinan Kuasa Wajib Pajak

Nama: ERMANSYAH


NPWP: 48.948.223.2-409.000

Tanggal SPT: 30/06/2022


Refresh Simpan

Verisi : 2.1.1.0 14102021 | PT. PASAR FOREX DAN KOMODITI BERJANGKA | 86.720.935.5-041.000 | Anda sedang membuka SPT | Masa Pajak : 6-2021 Pbtln ke-0


Gambar 3. 11 Penginputan SPT PPh




Gambar 3. 12 Contoh SPT Masa Pasal 4 Ayat 2




Gambar 3. 13 Contoh SPT Masa Pasal 4 Ayat 2




Gambar 3. 14 Pembuatan CSV




Gambar 3. 15 Pembuatan CSV



Gambar 3. 16 Pelaporan SPT di DJP Online



Gambar 3. 17 Pembuatan SPT



Gambar 3. 18 Bukti Penerimaan Elektronik

3.3 Kendala Yang Dihadapi

Dalam melakukan Kerja Profesi di PT Sentra Aktiva Indonesia praktikan menyadari bahwa tidak seluruhnya berjalan sesuai dengan rencana dan harapan yang dimiliki oleh praktikan. Namun hal ini dapat dijadikan sebuah evaluasi untuk dapat mencapai sebuah harapan yang diinginkan baik untuk perusahaan maupun untuk praktikan. Selama 3 Bulan Praktikan melakukan kegiatan Kerja Profesi PT Sentra Aktiva Indonesia praktikan menghadapi beberapa kendala, yakni sebagai berikut :

1. Kendala Penggunaan Aplikasi Perpajakan E-SPT PPh Pasal 4 Ayat (2).
Dalam melaksanakan Kerja Profesi praktikan memiliki beberapa kendala, salah satunya yakni penggunaan aplikasi perpajakan final. Dalam pembuatan bukti potong dan pelaporan Pajak Penghasilan Atas dalam aplikasi E-SPT PPh Pasal 4 Ayat 2. Dalam melaporkan pajak perusahaan pastinya DJP sudah mempersiapkan aplikasi khusus yang akan digunakan dalam melaporkan penghasilan yang dipotong atau dipungut tersebut. Hal ini terjadi akibat belum pernahnya praktikan mempraktikkan aplikasi tersebut dalam perkuliahan.
2. Permasalahan Error Aplikasi Dengan Kode Perpajakan.
Dalam melakukan penginputan Bukti Potong dan Penginputan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam aplikasi E-SPT PPh Pasal 4 Ayat (2) Terjadi masalah pada aplikasi saat pengisian Bukti Potong dan Pengisian SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 yakni keluar dari tampilan awal sehingga praktikan harus memasukkan secara ulang penginputan yang sudah dilakukan sebelumnya serta mengakibatkan terhambatnya kerja praktikan.
3. Kurangnya kelengkapan dokumen perpajakan
Dalam proses pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Sewa Bangunan. Perusahaan mengalami kurangnya dokumen yang diperlukan misalnya pada hilangnya dokumen pembayaran pajak yaitu Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang belum dilaporkan. Hal ini

menyebabkan praktikan sulit untuk mendapatkan informasi terkait dengan bukti pembayaran yang telah dilakukan.

4. Kesalahan dalam membayarkan pajak yang seharusnya.
Seringkali dalam pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) praktikan menemukan ketidaksesuaian jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh pihak keuangan PT Pasar FX.

Beberapa masalah yang telah dijelaskan, praktikan selalu berusaha untuk dapat memecahkan masalah tersebut dengan terus belajar serta penyelesaian masalah. Dalam kendala atau permasalahan tentunya harus mampu untuk menyelesaikan kendala tersebut melalui pemikiran yang luas sehingga mampu untuk menemukan seluruh akar kendala dan menyelesaikannya tanpa hambatan.

3.4 Cara Mengatasi Kendala

Berdasarkan kendala yang sudah dibahas oleh praktikan selama melakukan Kerja Profesi di PT Sentra Aktiva Indonesia. Praktikan ikut dalam mencari sebuah solusi yang ada dari kendala yang muncul. Berikut ini merupakan beberapa solusi dari adanya kendala yang dihadapi :

1. Cara mengatasi kendala penggunaan Aplikasi E-SPT PPh Pasal 4 (2).
Dalam mengatasi masalah tersebut praktikan berusaha untuk mempelajari terlebih dahulu Aplikasi perpajakan tersebut melalui website resmi DJP Online.pajak.go.id. Kemudian meminta bantuan dari pembimbing kerja di kantor.
2. Dari permasalahan Aplikasi E-SPT PPh Masa Pasal 4 Ayat 2 ini praktikan melakukan pencarian terkait dengan permasalahan kode pajak yang terjadi melalui forum perpajakan. Setelah menemukan sumber permasalahan misalnya permasalahan aplikasi selalu keluar yang disebabkan pada komputer yang digunakan kurang memenuhi kriteria dari aplikasi perpajakan tersebut. Sehingga praktikan menggunakan penyimpanan lain untuk dapat menampung Aplikasi E-SPT PPh Pasal 4 (2)

3. Cara mengatasi kendala kurangnya dokumen yang diperlukan adalah kurangnya informasi terkait dengan pembayaran PPh tetapi tidak ada Bukti Penerimaan Negara dalam mengatasi kendala tersebut praktikan melakukan pengecekan kembali melalui Laman DJPonline.pajak.go.id di menu Bayar perusahaan agar dapat mendapatkan Kode Billing yang sudah dibayarkan kemudian di laporkan dalam aplikasi E-SPT PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Melalui menu rumah konfirmasi yang terdapat di laman resmi DJP praktikan mampu menemukan Bukti Penerimaan Negara dengan kode Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang nantinya akan digunakan untuk melaporkan dan membuat SPT atas pajak yang sudah dibayarkan dalam aplikasi E-SPT PPh Pasal 4 (2).

4. Cara mengatasi Kendala atas pembayaran pajak yang tidak sesuai. Dalam mengatasi masalah tersebut praktikan melakukan analisa ulang terhadap dokumen-dokumen pendukung pembayaran pajak misalnya Invoice Sewa untuk dapat memastikan nilai pajak yang seharusnya disetorkan oleh perusahaan. Ketika sudah menganalisa kesalahan maka praktikan melakukan pembetulan terhadap SPT dengan jumlah yang sesuai.

3.5 Pembelajaran Yang Diperoleh dari Kerja Profesi

Program Kerja Profesi ini merupakan sebuah program yang lebih banyak memberikan pembelajaran yang sangat berharga dalam dunia pekerjaan atau profesi terhadap praktikan. Pada saat ini praktikan mulai dapat mempraktikkan seluruh teori-teori yang diberikan saat melaksanakan perkuliahan. Selama melakukan Kerja Profesi selama kurang lebih 3 bulan, praktikan sudah mendapatkan banyak pembelajaran, wawasan, pengalaman dalam dunia pekerjaan, Berikut ini diantaranya :

1. Belajar untuk dapat mengelola manajemen waktu dengan baik antar pekerjaan.
2. Belajar agar mampu berinteraksi dengan aktif terhadap orang banyak di perusahaan.

3. Belajar untuk bertanggungjawab dan memperbaiki masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan.
4. Pembelajaran dalam berkomunikasi yang baik demi tercapainya tujuan dan kinerja perusahaan secara profesional.
5. Mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi saat melakukan pekerjaan sesuai dengan *Jobdesk* yang diberikan.
6. Mampu mengaplikasikan sistem perpajakan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yakni E-SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2).
7. Belajar untuk memperbaiki masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan.

Menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa praktikan bisa melakukan Kerja Profesi di PT Sentra Aktiva Indonesia yang merupakan perusahaan yang sedang berusaha untuk mengembangkan usahanya di seluruh Indonesia. Hal ini yang menjadi sebuah tantangan bagi praktikan bagaimana cara mengkoordinasikan pekerjaan dari seluruh daerah di Indonesia yang masuk ke PT Sentra Aktiva Indonesia.

Selama melakukan program Kerja Profesinya praktikan selalu berusaha untuk fokus ke dalam pekerjaan tersebut. Praktikan melakukan pekerjaan mulai dari melakukan pengarsipan dokumen perpajakan yang diperlukan untuk dapat melaporkan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 perusahaan. PPh Final pasal 4 Ayat 2 merupakan sebuah kewajiban pajak yang dibebankan bagi subjek yang ditunjuk untuk dapat memotong penghasilan atas pemberi sewa bangunan dan tanah sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Perpajakan dalam Pasal 4 Ayat 2. Menurut DJPB Kementerian Keuangan Republik Indonesia Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 yakni merupakan sebuah pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hal atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya. Pada kasus ini praktikan di harapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 yang terdapat pada PT Pasar FX dan Komoditi. Dalam hal ini Praktikan harus mampu mengumpulkan seluruh bukti-bukti atas PPh Final Pasal 4 Ayat 2 yang telah dibayarkan oleh perusahaan yang sebelumnya

dikelola oleh orang lain. Kemudian praktikan menyusunnya dan mulai melakukan penginputan SPT ke dalam E-SPT Pasal 4 Ayat 2 perusahaan serta melakukan input bukti potong setelahnya lalu dilaporkan dalam DJP Online yang dimiliki oleh perusahaan.

Dalam praktiknya praktikan ditugaskan untuk melaporkan dan menyusun seluruh dokumen yang diperlukan oleh PT Pasar FX dan Komoditi sesuai dengan Undang-Undang terkait dengan kaidah pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 perusahaan. Hal ini yang menjadi pelajaran besar untuk praktikan dalam proses Kerja Profesi. Namun dalam Praktik Kerja Profesi praktikan menemukan *Gap* yang terjadi di perusahaan terkait dengan proses pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Perusahaan. *Gap* tersebut yakni penemuan terkait dengan penggunaan aplikasi yang masih menggunakan aplikasi lama, yakni Aplikasi E-SPT PPh Masa Pasal 4 ayat (2). Hal ini menyebabkan seluruh penggunaan aplikasi masih menggunakan aplikasi manual. Mulai dari pembuatan kode billing yang manual, pembuatan bukti potong manual dan pelaporan SPT secara manual melalui aplikasi serta pengarsipan yang manual. Namun, pengarsipan yang manual tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik sehingga banyak dokumen-dokumen yang seharusnya diarsipkan sebagai bahan perusahaan namun hilang akibat berpindah tangannya kepengurusan perpajakan PT Pasar FX dan Komoditi Berjangka. *Gap* ini dapat di minimalisir dengan penggunaan aplikasi terbaru yang sudah di sediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yakni E-Bupot Unifikasi.

E-Bupot Unifikasi merupakan sebuah fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuatan bukti potong serta pelaporan PPh Masa yang terjadi atas transaksi-transaksi tertentu. E-Bupot Unifikasi sebelumnya digunakan hanya untuk Pajak Penghasilan Pasal 23/26 saja. Namun, setelah ditemukannya cara tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan E-Bupot Unifikasi ini sebagai fasilitas untuk wajib pajak agar mudah untuk melaporkan PPh Masa nya di Laman resmi DJPOnline.pajak.go.id dengan menu E-Bupot Unifikasi. E-Bupot Unifikasi ini dapat digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2), Pasal 22, Pasal 23/26, dan Pasal 25.

Dengan menggunakan E-Bupot Unifikasi Wajib Pajak akan dipermudah dalam hal membuat bukti potong dan melaporkan PPh Masanya. Serta adanya riwayat pelaporan sehingga akan lebih mudah didapatkan dokumen pelaporan tersebut jika suatu saat dibutuhkan. Hal ini sebagai salah satu saran agar mampu mengurangi permasalahan pengarsipan dokumen yang dimiliki perusahaan. Seperti salah satu cara mengatasi permasalahan yang terjadi pada perusahaan. Dalam hal kegagalan pengarsipan dan hilangnya bukti pembayaran perpajakan perusahaan akibat berpindah tangannya perusahaan. Penggunaan E-Bupot Unifikasi sudah dijabarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2019.

3.5.1 Implementasi Peraturan DJP Nomor PER-20/PJ/2019

Dalam mengimplementasikan penggunaan ebupot unifikasi Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan sebuah peraturan yakni Peraturan DJP Nomor PER-20/PJ/2019 telah menjelaskan terkait dengan penggunaan Menu E-Bupot Unifikasi Bentuk Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi Serta Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26. E-Bupot Unifikasi merupakan perangkat lunak yang sudah disediakan dalam laman Direktorat Jenderal Pajak. Dalam peraturan DJP tersebut dinyatakan bahwa peralihan fungsi aplikasi perpajakan yang digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26. Peraturan tersebut sudah diperbarui sehingga PPh lainnya bisa ikut dilaporkan dalam menu tersebut. Banyak manfaat serta kemudahan yang akan didapatkan dari penggunaan E-Bupot Unifikasi. Peraturan tersebut sudah diperbarui yang dahulunya adalah penggunaan untuk PPh Pasal 23 saja semakin berjalannya waktu DJP terus melakukan inovasi dan membuat kemudahan bagi para Wajib Pajak salah satunya yakni E-Bupot Unifikasi. Peraturan pun telah menjelaskan terkait dengan penggunaan E-Bupot Unifikasi untuk PPh Masa Lainnya sebagai berikut :

- PPh yang dilaporkan dalam E-Bupot Unifikasi yakni PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26.
- Pemotongan atas transaksi yang melibatkan PPh Pasal – Pasal yang sudah disebutkan diatas yakni Wajib Pajak selain Bendahara yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan dan penyetoran sendiri PPh yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dengan membuat kode billing dalam aplikasi E-Bupot Unifikasi dan menyetorkannya. Penyetoran dilakukan sebelum tanggal 10 Masa selanjutnya. Setelah melakukan pemotongan dan pemungutan maka Wajib Pajak harus melakukan penerbitan bukti potong untuk dapat diserahkan kepada pemilik penghasilan tersebut. Bukti Potong atas penghasilan yang menjadi objek pajak bisa dibuat pada aplikasi E-Bupot Unifikasi yang telah disediakan. Dengan format yang sesuai format standar yang sudah ditentukan.
- Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 melalui E-Bupot Unifikasi setelah pembuatan Bukti Potong dengan melengkapi seluruh data yang diperlukan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 masa selanjutnya. Berikut ini merupakan tabel penerapan Penyetoran, Pembuatan bukti potong dan pelaporan PPh Pasal 4 (2) :

Penerapan Berdasarkan PER-20/PJ/2019	Penerapan PT Sentra Aktiva Indonesia
Pemotongan PPh atas Sewa yakni 10% atas PPh 4 (2)	Tarif Pemotongan sebanyak 10% dari penghasilan yang diterima atas sewa.
Pembayaran sampai dengan tanggal 10 Bulan selanjutnya	Pembayaran PPh Terutang sampai dengan tanggal 10 Bulan selanjutnya
Masa laporan pajak penghasilan Sampai dengan tanggal 20 bulan selanjutnya	Pelaporan dilakukan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya

Pembuatan Kode Billing atas pajak terutang melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak di menu EbuPot Unifikasi	membuat billing Menggunakan DJPonline.pajak.go.id
Pembuatan Bukti Potong melalui EbuPot Unifikasi	Pembuatan BuPot melalui aplikasi e-SPT PPh 4 (2)
Pembuatan Surat Pemberitahuan melalui EbuPot Unifikasi	Pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui aplikasi e-SPT PPh 4 (2)
Tidak membuat File CSV	Membuat File CSV di Aplikasi e-SPT PPh 4 (2)
Pelaporan Langsung pada laman DJPonline.pajak.go.id	Pelaporan melalui Laman DJPonline.pajak.go.id
Pengarsipan bisa langsung di laman EbuPot Unifikasi maupun print secara manual	Pengarsipan secara Manual

Tabel 3. 1 Penerapan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2